



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 885 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN NOMOR 881 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 201/PL.02.1-BA/71/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2024, dimana terdapat perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan rekapitulasinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam Berita Acara Nomor 207/PL.02.1-BA/7105/3/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 881 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 10 Agustus 2024;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan dalam daftar pemilih sementara sebagaimana huruf a dan melaksanakan kewenangan KPU Kabupaten Minahasa

- Selatan sebagaimana huruf b, dan tata cara pelaksanaan kewenangan pada huruf c, maka KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno yang keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 209/PL.02.1-BA/7105/3/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 881 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 881 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 881 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 881 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari sebelumnya 173.936 (seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) pemilih menjadi 173.932 (seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua).
- KETIGA : Perubahan sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA diakibatkan oleh Pengurangan pemilih karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak :
- 1 (satu) pemilih di Kecamatan Ranoyapo, Desa Poopo pada TPS 1
 - 1 (satu) pemilih di Kecamatan Motoling Barat, Desa Tondei Dua pada TPS 2
 - 1 (satu) pemilih di Kecamatan Tumpaan, Desa Munte, TPS 2; dan
 - 1 (satu) pemilih di Kecamatan Tareran, Desa Koreng, TPS 2.
- KEEMPAT : Perubahan rekapitulasi sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA rinciannya sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



STENLI KIMBAL

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR 885 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN NOMOR 881
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA KABUPATEN MINAHASA
 SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
 DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	MODOINDING	10	25	5,269	4,964	10,233	
2	TOMPASO BARU	10	22	5,318	4,970	10,288	
3	RANOYAPO	12	25	5,592	5,042	10,634	
4	MOTOLING	7	16	3,256	3,108	6,364	
5	SINONSAYANG	13	29	6,842	6,468	13,310	
6	TENGA	18	38	8,180	7,648	15,828	
7	AMURANG	8	29	6,733	6,818	13,551	
8	TUMPAAN	10	30	7,244	6,904	14,148	

9	TARERAN	13	25	5,193	5,025	10,218	
10	KUMELEMBUAI	8	16	3,111	2,853	5,964	
12	MAESAAN	12	22	4,489	4,263	8,752	
12	AMURANG BARAT	10	29	6,633	6,485	13,118	
13	AMURANG TIMUR	10	25	5,843	5,878	11,721	
14	TATAPAAAN	11	20	4,404	4,053	8,457	
15	MOTOLING BARAT	8	17	3,793	3,452	7,245	
16	MOTOLING TIMUR	8	17	4,144	3,737	7,881	
17	SULUUN TARERAN	9	16	3,155	3,065	6,220	
TOTAL		177	401	89199	84733	173932	

Amurang, 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

